



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
KOMPLEKS PERKANTORAN BUKIT HALIMUN LUWUK**

Telp. (0461) 3128590

Fax. (0461) 3128590

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI**

NOMOR : 012/HK.03.2-Kpt/7201/Sek-Kab/IX/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI ;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan peningkatan kinerja dan percepatan penyampaian informasi melalui aplikasi sistem informasi yang modern pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, maka dipandang perlu menyiapkan, mengangkat dan menetapkan Operator Aplikasi Sistem Informasi ;
- b. Bahwa Operator sebagaimana dimaksud pada huruf a yang Nama dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Operator Aplikasi Sistem Informasi Tahun 2021 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 ;
- KESATU : Menunjuk/Mengangkat dan Menetapkan para operator yang Nama dan Jabatannya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Operator Aplikasi Sistem Informasi ;
- KEDUA : Tugas masing-masing Operator ini adalah menjalankan Aplikasi Sistem Informasi dengan baik dan benar sesuai ketentuan pelaksanaannya serta membuat dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Sekretaris KPU Kabupaten Banggai ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Luwu k
Pada tanggal : 30 September 2021

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai


RONY HI. SAM SUL

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Sekretaris KPU Prov. Sulteng di Palu;
2. Ketua dan Anggota KPU Kab. Banggai sebagai Laporan;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan ;
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARI KPU KABUPATEN BANGGAI
 NOMOR : 012/HK.03.2-Kpt/7201/Sek-Kab/IX/2021
 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2021
 TENTANG : PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI
 SISTEM INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021.

NO	NAMA	JABATAN	PENGELOLA APLIKASI
1	2	3	4
1.	ADI SETYAWAN PALANAKAN	Kasubag Teknis dan Hupmas	1. Gaji Pokok Pegawai (GPP) 2. Sistem Aplikasi Satker (SAS)
2.	INDRIYANI	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	1. Sistem Informasi Manajemen Negara (SIMAN) 2. Laporan Kinerja Elektronik 3. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
3.	SU'DAN MASULILI	Staf Sub. Bagian Teknis dan Hupmas	1. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 2. Sistem Informasi Logistik (SILOG) 3. Sistem Informasi Rekapitulasi 4. Sistem Informasi Pencalonan 5. Operator Website
4.	FARIDA LAMATO	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	1. Sistem Monitoring dan Evaluasi Keuangan (E-MONEV) 2. Sistem Monitoring Anggaran Hibah (SIRAMAH) 3. Monitoring Anggaran Secara Elektronik (E-Monev) 4. Operator Website
5.	ALBERT W. PASIA	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	1. SIMAK-BMN 2. Aplikasi Persediaan
6.	ANDRI RADJAB	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	1. SILABI 2. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 3. Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) 4. SIHARKA
7.	HASRIDHAYANTI	Staf Sub. Bagian Teknis dan Hupmas	1. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran 2. Sistem Monitoring Aplikasi Rutin (SMART)
8.	ERWINDI Q. MASULILI	Staf Sub. Bagian Hukum dan SDM	1. Sistem Informasi Dana Kampanye Pilkada (SIDAKAM) 2. Sistem Informasi Partai politik (SIPOL) 3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 4. Website
9.	FAJAR MARTANU	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	1. Sistem Aplikasi Tingkat Instansi (SAKTI) 2. Sistem Informasi Partai politik (SIPOL) 3. Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPOL)

10.	MOH. RACHMAD F. AGAMA	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) 2. Sistem Informasi Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) 3. Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPOL) 4. Website
11.	GINA TRISNAWATI AZIS	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) 2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Ditetapkan : L u w u k
 Pada tanggal : 30 September 2021
 Sekretaris KPU Kabupaten Banggai


 RONY HI. SAMSUL